

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tulisan ini akan mengkaji dan memaparkan bagaimana hubungan agama dan negara. Dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana hubungan agama dan negara dalam perspektif politik mahasiswa. penelitian ini akan mengambil studi kasus pada mahasiswa ilmu politik Fisip Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. menariknya penelitian ini karena pada saat peneliti melakukan observasi terdapat ada beberapa mahasiswa, yang tidak memahami permasalahan hubungan agama dan Negara. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti perspektif politik mahasiswa pada hubungan antara agama dan negara. dengan penelitian ini maka akan memberikan sebuah pandangan mahasiswa pada hubungan agama dan negara apakah dipisahkan atau hubungan agama dan negara harus di satukan, yang didalamnya mengandung falsafah hidup atau ideologi.

Perspektif politik tentang relasi agama dan negara telah menjadi persoalan yang masif diperbincangkan dan disukai oleh kalangan masyarakat muslim, terutama pada abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi para pemikir politik islam. Agama Islam oleh pemeluknya diyakini akan dapat menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat mental spriritual maupun fisik material. Oleh karena itu, agama selalu dilibatkan oleh para pemeluknya untuk merespon berbagai masalah aktual yang dihadapinya, sehingga kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan.

Secara historis relasi antara agama dan negara sudah menjadi perdebatan para ahli sejak dulu hingga sekarang baik di dunia Timur (Islam) maupun di Barat. Perdebatan mengenai relasi agama dan negara juga terjadi di Indonesia. dalam sejarah politik Indonesia, ada dua kelompok besar yang selalu meramaikan perdebatan tentang wacana ideologi perpolitikan di Indonesia. kedua kelompok tersebut adalah kelompok yang mewakili aspirasi umat Islam. Aliran ini sering disebut kelompok nasionalis dan aliran lainnya adalah kelompok netral agama atau nasionalis sekular (Rusli : 2003)

Perubahan sosial merupakan sesuatu yang alamiah dalam kehidupan umat manusia. Perubahan dan dinamika tersebut terjadi dalam tata kehidupan beragama dan bernegara, sehingga hubungan keduanya menjadi perdebatan yang aktual dan dinamis, bahkan bersifat eksklusif –tendensius misalnya kalangan Syi’ah, HTI, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Laskar Jihad (LJ) yang memiliki pandangan bahwa agama dan negara bersifat integral. Sementara itu, untuk di kalangan reformis hadir pandangan sekuler yang menyebutkan bahwa agama dan negara harus terpisah dengan tokohnya, Ali Abd Raziq.

Dinamika perdebatan diatas tidak terlepas dari sifat norma agama (Islam) yang bersifat komprehensif, yakni mengatur urusan dunia dan akhirat. Sejarah telah membuktikan bahwa norma agama, terutama Islam hadir dan tumbuh bersama sejarah kehidupan negara, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, terutama sejak terbentuknya piagam madinah. Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atau bukti sejarah bahwa sejak perkembangan awal, Agama Islam telah berperan penting dalam kontes politik

kenegaraan untuk mempersatukan seluruh masyarakat dalam ikatan perjanjian politik kenegaraan, bukan dalam ideologi agama Islam. Pada periode Madinah, Pluralitas hidup beragama semakin terasa, kebijakan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara Madinah telah mampu merangkul pluralitas hidup masyarakat.

Dalam realitas sosial politik, beberapa cara telah dicari untuk mendapatkan format yang cocok bagaimana memposisikan kedua hal yaitu keberagaman dan kebernegeraan. Sebagai salah satu contoh, Indonesia sebagai negara yang rakyatnya mempunyai semangat religiusitas yang tinggi, acapkali digoyah tidak hanya gelombang pasar global, melainkan juga karena konflik solidaritas dan loyalitas keagamaan yang melampaui sentimen nasionalisme dan kemanusiaan. Sementara itu ada orang yang lebih loyal pada kelompok atau partai yang berada diluar negara. Atau lebih loyal pada kelompok atau partai yang mengusung simbol agama ketimbang pada cita-cita bangsa dan negara serta kemanusiaan (Edi, 2017:107)

Menurut Ibn Khaldun, peran agama sangat dibutuhkan dalam menegakkan negara. Ibn Khaldun melihat peranan agama dalam menciptakan solidaritas dikalangan rakyat, dan rasa solidaritas akan mampu memberi jarak persaingan yang tidak sehat, justru seluruh perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran. Apa yang diperjuangkan bersama adalah untuk semua kalangan masyarakat dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa demi mencapai tujuannya (al-Qahthani, t.th:264)

Secara global di dunia islam terdapat tiga aliran hubungan islam dan ketatanegaraan:

*Pertama*, aliran pertama berpendapat bahwa islam adalah agama yang lengkap, yang mencakup pengaturan bagi semua aspek manusia termasuk ketatanegaraan. *Kedua*, aliran kedua ini berpendapat bahwa islam adalah agama dalam pengertian barat, islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagai kepala Negara melainkan hanya seorang utusan Allah SWT. *Ketiga*, aliran ketiga ini berpendapat bahwa aliran islam adalah agama yang lengkap, namun juga menolak pendapat bahwa islam tidak ada hubungan sama sekali dengan tata nilai etika bagi kehidupan bernegara (Fikri : 2017)

Dalam pemikiran politik Islam, perbincangan tentang negara dan pemerintahan oleh para ulama politik mengarah pada dua tujuan. *Pertama* menemukan proporsionalitas Islam tentang negara atau pemerintahan (menekan aspek teoritis dan formal). *Kedua*, melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara atau pemerintahann (menekan pada aspek praktis substansial) .

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, keterlibatan agama merespon berbagai masalah kehidupan social semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara Islam dan Negara. Karena masalah kehidupan yang memungkinkan antara Islam dan Negara. Karena masalah ini seringkali menjadi problem yang bersifat mendasar. Oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau

pemikiran tentang islam dan Negara ini sudah menjadi diskusi dan perdebatan ulama sejak tempo dulu.

Hubungan antara islam dan Negara di Indonesia pada sebagian besar sejarahnya adalah kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama, tapi tidak seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri Republik Indonesia yang baru merdeka. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat diatas itu adalah apakah Negara ini bercorak “ islam” atau “nasionalis”. Konstruk kenegaraan pertama mengharuskan islam harus di akui dan di terima sebagai dasar ideology Negara. Sementara itu konstruk kenegaraan kedua mendesak agar negara ini didasarkan pada pancasila sebagai dasar ideologi negara (Bacthiar : 2012)

Perbedaan pendapat di Indonesia tentang agama dan Negara menjadi permasalahan yang serius, salah satunya tokoh pemikir islam yang pro terhadap islam sebagai ideology Negara adalah Mohammad Natsir, ia berpendapat bahwa islam tidak dapat dipisahkan dari Negara. Menurutnya, urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral islam, yang di dalamnya megandung falsafah hidup atau ideology seperti kalangan Kristen, Fasis atau Komunisme.

Hubungan antara agama dan negara menurut Partai Keadilan Sejahterah (PKS) lebih moderat dibandingkan dengan gerakan-gerakan Islam yang lain. Partai keadilan Sejahterah lebih dekat dengan teori integralisme, hal ini sesuai dengan pandangan PKS dalam memandang Islam. Menurut PKS, Islam itu sudah mengatur manusia dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Mereka meyakini konsep Islam yang meliputi *din wa daulah* . hal ini terlihat banyaknya

tokoh-tokoh PKS dan platformnya memilih piagam madinah sebagai acuan dalam mengambil keputusan mengenai Islam di Indonesia yang dikenal dengan masyarakat plural dan multikultur (Ahmad : 2010)

Dari penjelasan yang disampaikan diatas terdapat suatu fenomena yang cukup menarik. Banyak dari kalangan para ahli, organisasi, partai bahkan mahasiswa yang membahas tentang hubungan agama dan negara. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang berproses mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun belajarr dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas (Hartaji, 2012 : 5). Menurut Siswoyo (2007 : 121) mahasiswa dapat dideskripsikan sebagai individual yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta satau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa memiliki value tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan kerencanaan dalam bertindak. *Critical Thinking* dan *action* dengan cepat dan tepat merupakan siifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa yang merupakan prinsip saling melengkapi.

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang Perspektif Politik Mahasiswa Pada Hubungan Antara Agama Dan Negara ( Studi Pada Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang). Mahasiswa Ilmu Politik merupakan mahasiswa intelektual yang aktif dan kritis serta mempunyai konsentrasi keilmuan yang sesuai dengan penelitian ini. mahasiswa sebagai potongan dari elemen masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat intelektual, dan mempunyai pengetahuan

lebih unggul dibandingkan dengan masyarakat umum, sehingga pendapat mahasiswa bisa menjadi indikator dan pertimbangan bahkan pedoman dalam masyarakat mengenai berbagai problematika yang ada, termasuk permasalahan mengenai hubungan agama dan negara.

Sementara itu, mahasiswa khususnya Mahasiswa Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, dapat menjadi mahasiswa yang mampu menjawab setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dengan pemahaman-pemahaman yang kuat, serta memiliki budaya intelektual yang terbangun melalui diskusi-diskusi, kuliah-kuliah umum, bahkan bacaan sehari-hari. Hubungan agama dan negara tentunya bukan hal yang asing bagi mahasiswa Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, selain mempelajari secara akademik, term-term diatas merupakan kajian diskusi yang dilakukann oleh mahasiswa serta menjadi segmentasi kajian mereka sehari-hari. Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“PERSPEKTIF POLITIK MAHASISWA PADA HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN NEGARA ( STUDI PADA MAHASISWA ILMU POLITIK FISIP UIN RADEN FATAH PALEMBANG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, agar diperoleh pembahasan yang konsisten mengenai objek material yang dikaji. Maka masalah yang menjadi perhatian dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bagaimana Perspektif Mahasiswa Ilmu politik di UIN Raden Fatah Palembang tentang Hubungan Agama dan Negara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sebuah riset secara universal bertujuan untuk menemukan, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikian juga dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini. Adapun tujuan pada pembahasan penelitian ini adalah:

“Menggambarkan perspektif Mahasiswa Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang tentang hubungan agama dan Negara”.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menambah referensi, bahkan literatur khususnya dalam menelaah relasi agama dan negara
- b. Memberikan wawasan kepada penulis dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu sesuai dengan bidang studi ilmu politik.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penelitian sebelumnya yang membahas mengenai “Perspektif Politik Mahasiswa Pada Hubungan antara Agama Dan Negara ( Studi Pada Mahasiswa Ilmu Politik Fisip UIN Raden Fatah Palembang)”. belum banyak yang dikaji secara mendalam baik dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk tulisan ilmiah lainnya khususnya di kalangan akademisi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:



Pertama, jurnal ilmiah yang berjudul “hubungan agama dan Negara di Indonesia”. Oleh Moh Dahlan, fakultas syariah dan ekonomi IAIN Bengkulu. dalam penelitiannya menjelaskan persoalan tentang salah satu hubungan antara agama dan Negara secara historis-normatif, Nabi saw. Telah merumuskan Negara madinah berdasarkan piagam madinah yang spiritnya berdasarkan nash Al-Qur’an, bukan Negara islam yang berdasar pada Al-Qur’an secara literal. Para ulama yang menjadi pendiri Negara Indonesia juga telah merumuskan pancasila-sebagaimana temaktub dalam pembukaan UUD-NKRI 1945- sebagai bangunan ideal dalam membangun relasi agama dan Negara di Indonesia, sehingga agama dan Negara dapat berkembang ssecara dinamis-dialiktis.

Penelitian Moh Dahlan menggunakan metode penelitian komparatif. Berbeda dengan peneliti yang di teliti ini peneliti membahas tentang pemikiran politik mahasiswa ilmu politik terhadap hubungan agama dan negara, dan teori yang di gunakan peneliti juga berbeda, peneliti menggunakan teori analisis dan metode yang di gunakan metode deskriptif kualitatif. (Dahlan : 2014)

Kedua, Nuriyah denngan skripsi “Konsep Negara Islam Menurut Muhammad Syahrur” menjelaskan bahwa negara Islam adalah *state* yang menjalankan prinsip dan ajaran Islam yaitu, dasar negara Islam haruslah berdasarkan atas Ketuhanan. Jadi negara Islam harus bisa mensakralkan ha yang dianggap sakral serta memprofankan apa yang diannnggap *Profan*. Relasi ketuhanan, Government dan masyarakat ialah hubungan *bunyawiyyah* yang masuk kedalam kesadaran bersama measyarakat pemerintahan (Nuriyah : 2010).

Ketiga, Abdul Karim dalam bukunya *Hubungan Agama dan Negara Pasca Reformasi*. Buku ini membahas sejarah hubungan agama dan negara di Indonesia, dan sangat minim menyinggung reformasi dan menyebutkan “pada era reformasi ketidakjelasan ‘kelamin’ konstitusi kita semakin menjadi. Indikasi berawal ketika tuntutan amandemen terhadap UUD 1945, dilaksanakan oleh para Legislator. Akan tetapi sesungguhnya, hal yang perlu dibenahi adalah aturan-aturan yang berbeda di bawah UUD, misalnya peraturan pemerintah, kebijakan presiden, keputusan menteri dan lain sebagainya.” Selebihnya tulisan ini tidak membahas secara *indepth* berbagai aspek hubungan agama dan negara dalam negara Pancasila di era reformasi. (Abdul : 2005)

Keempat, Edi Gunawan dengan skripsi berjudul *Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Politik Islam*, menjelaskan hubungan agama dan negara saling berkaitan satu dengan lainnya, khususnya dalam aspek ketatanegaraan, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Relasi antara agama dan negara dalam pemikiran Islam yaitu Islam memberi prinsip-prinsip terbentuknya suatu negara dengan adanya konsep *khalifah, dawah, atau hukumah*. Dengan prinsip-prinsip ini, maka terdapat tiga paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. (Edi:2017)

Kelima, Lukman Arake dengan jurnal *Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah*, menjelaskan didalam Islam, sudah menjadi konvensi bahwa antara shalat dan puasa tidak mungkin dapat dipisahkan, antara syiar agama dan suatu sistem politik. Dalam Islam dinyatakan tidak boleh ada partai politik yang dibentuk untuk menarik orang banyak untuk memisahkan agama dan negara. Selain itu,

dalam Islam juga tidak diperkenankan adanya partai yang visi misinya membedakan antara persoalan ibadah dan muamalah (lukam : 2018). Keenam, Nizar dalam Tesis dengan judul “Hubungan Islam dan Negara, studi Pemikiran Politik Munawir Sadjali” membahas tentang corak pemikiran Munawir Sadjali dan kontribusi pemikiran politik Munawir Sadjali (Nizar : 2014)

Persamaan anantara penelitian diatas adalah membahas tentang Hubungan Agama dan Negara. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah memaparkan persepsi mahasiswa Politik Islam dan Ilmu Politik mengenai Hubungan Agama dan Negara dalam perspektik politik Islam dan teori yang digunakan peneliti juga berbeda, peneliti menggunakan teori analisis pemikiran politik dan metode yang digunakan metode deskriptif kualitatif.

## **E. Kerangka Teori**

Teori yaitu sekumpulan pertanyaan yang *sistematis, logis, dan factual* Untuk menjelaskan dan prediksi sebuah realita, jadi teori didasarkan fakta. Karena teori berpijak pada fakta maka sebuah teori akan sangat bermanfaat dalam menjelaskan dan menganalisis suatu gejala tertentu secara *factual*.

### **1. Defenisi Persepsi**

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.

Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya.

Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

## **2. Defenisi Agama**

Definisi agama secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu : “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau, jadi agama mengandung arti tidak kacau. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Secara terminologis, agama merupakan suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya. Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu

orang sering mendefinisikan agama sesuai dengan pengalamannya dan penghayatannya pada agama yang di anutnya. menurut Mukti Ali, mantan menteri agama Indonesia menyatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Esa. Dan hukum-hukum yang di wahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

"Agama lebih-lebih teologi tidak lagi terbatas hanya sekedar menerangkan hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya tetapi secara tidak terelakkan juga melibatkan kesadaran berkelompok (sosiologis), kesadaran pencarian asal usul agama (antropologis), pemenuhankebutuhan untuk membentuk kepribadian yang kuat dan ketenangan jiwa (psikologis) bahkan ajaran agama tertentu dapat diteliti sejauh mana keterkaitan ajaran etikanya dengan corak pandangan hidup yang memberi dorongan yang kuat untuk memperoleh derajat kesejahteraan hidup yang optimal (ekonomi):".

### **3. Defenisi Negara**

Istilah negara berasal dari terjemahan bahasa asing adalah sebagai berikut (a) *Staat* bahasa Belanda yang artinya negara; (b) *State* bahasa Inggris yang artinya negara; (c) *E"tat* bahasa Prancis artinya negara. Kata-kata *staat* (*state*, *e"tat*) tersebut diambil dari bahasa latin yaitu status atau *statum* artinya menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Para ahli di Indonesia sendiri terdapat beberapa pendapat tentang definisi

negara, Menurut M. Tahir Azhari, negara adalah suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikanannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai Khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.

Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk me Tidak dapat disangkal lagi bahwa negara itu merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Alat itu berupa organisasi yang berwibawa. Organisasi Mencapai suatu tujuan tertentu. di sini diartikan sebagai bentuk bersama yang bersifat tetap.

Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia, satu "*community*". Negara itu mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu mempunyai daerah tertentu, rakyat tertentu dan mempunyai pemerintahan. Negara bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi diadakan oleh manusia menurut kemauan manusia. Negara sebagai gejala sosial di mana terdapat sejumlah besar manusia hidup bersama-sama di dalam satu sistem hukum, dikendalikan oleh suatu kekuasaan.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian memerlukan metode untuk memperoleh data yang inkredibel, sehingga dapat diuji kebenarannya, dan mempermudah mendapatkan

data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas, sehingga penelitian berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensial, sebab dengan adanya metode akan dapat mempermudah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian yang subjektif sebab penelitian ini melibatkan interpretasi peneliti terhadap data yang ia dapatkan dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif tidak penting bahwa penelitian itu menghasilkan sesuatu yang benar atau salah, tetapi yang penting adalah hasil penelitian itu bersifat logis atau tidak.

### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menjabarkan keadaan suatu objek atau subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang muncul sebagaimana adanya.

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer yaitu data yang langsung dapat diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan yang khusus. Dalam hal ini mahasiswa Ilmu Politik akan menjadi sample dalam penelitian ini sehingga peneliti akan melihat perspektif mahasiswa tersebut mengenai hubungan agama dan negara.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam tulisan ini, yakni buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya.

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Berikut ini beberapa teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Observasi

adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman observasi. Dalam hal ini, peneliti mengunjungi mahasiswa Ilmu Politik fisip UIN Raden Fatah Palembang terkait dengan pemekaran untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Observasi dilakukan melalui tiga tahapan, *pertama*, tahap



deskripsi yaitu memasuki situasi sosial di mana ada tempat, aktor dan aktifitas. *Kedua*, tahap reduksi yaitu menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan. *Ketiga*, tahap seleksi yaitu mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci (Muriyati, 2015:72).

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara tatap muka (wawancara personal) yang mana informannya diambil secara acak oleh peneliti baik dari angkatan ,2017,2018, dan 2019, 2020 dan 2021 yang dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat kuliah yaitu fakultas Fisip UIN Raden Fatah Palembang atau tempat tinggal informan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada mahasiswa Fisip UIN Raden Fatah Palembang. Dimana informan yang akan dijadikan Rujukan untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini berjumlah 25orang mahasiswa, dari 5 angkatan dan masing-masing angkatan diambil sebanyak 5 orang mahasiswa untuk mendapatkan perspektif politik mereka tentang hubungan antara agama dan negara.

Tipe wawancara tatap muka yang diambil adalah wawancara tatap muka yang terstruktur artinya suatu pertanyaan bak (standar) yang disiapkan sebelumnya dan pewawancara tidak terlalu bebas dalam mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Peneliti juga menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang lebih bebas dari wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di

mana informan diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2019:223).

Berdasarkan beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang telah peneliti pelajari sebelumnya, membuat peneliti memilih informan dengan berdasar pada teknik informan yang ilmiah. Wawancara langsung dilakukan dengan pimpinan dan sejumlah pengurus yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### c. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi. Peneliti akan mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis yang berhubungan dengan perspektif mahasiswa pada hubungan antara agama dan negara.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data yang ada di admin fakultas ilmu sosial dan ilmu politik serta data yang ada di PUSTIPD UIN Raden Fatah Palembang, yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian antara lain ialah profil UIN Raden Fatah Palembang, profil jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu politik dan data-data yang berhubungan dengan mahasiswa. Teknik dokumen digunakan untuk mengetahui dari dokumen tertulis dengan kegiatan membaca, menganalisa dan mengategorikan sesuai sub masalah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Tujuan dari teknik analisis data yaitu data bisa mudah dipahami dan dapat menarik kesimpulan. dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif untuk mendapatkan hasil dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan (Muriyati, 2015:62)

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah memilih data mana dan data tersebut dapat dikelompokkan sehingga menjadi jembatan bagi peneliti untuk membuat tema-tema dalam laporan penelitian. Dalam proses pemilihan data, Maka akan ada data yang penting dan data yang tidak digunakan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2019:246)

c. Verifikasi Data

Langka analisis ketiga dalam analisis kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan di lapangan setelah pengumpulan data maka yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun tidak dipungkiri mungkin juga tidak.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah penulisan, maka sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan penyusunan sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan Bab Ini Menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teori Bab Ini Akan Menjelaskan Tentang Teori-Teori Yang Memfokuskan Pada Hubungan Agama Dan Negara

Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian Bab Ini Akan Menjelaskan Tentang Lokasi Penelitian Yaitu Uin Raden Fatah Palembang, Mahasiswa Prodi Ilmu Politik.

Bab IV : hasil penelitian dan pembahasan bab ini akan memaparkan data hasil penelitian dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada informan. Menjelaskan tentang hubungan agama dan negara menurut perspektif mahasiswa ilmu politik

Bab V : penutup bab ini merupakan bab penutup dari berbagai bab-bab yang berisikan kesimpulan juga saran dari peneliti.

## **BAB II**

## **PERSPEKTIF POLITIK MAHASISWA DAN HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA**

### **A. Perspektif Politik**

#### **1. Pengertian Perspektif**

Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai suatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari setiap orang selalu mengungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tigadimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau bisa disebut juga dengan sudut pandang (Igho, 2016).

Secara umum, perspektif dipahami sebagai suatu sudut pandang bagi seorang pakar ilmuwan atau filsuf yang menjadi kerangka rujukan dalam menilai, menanggapi, dan merumuskan penjelasan tentang fenomena politik (Arifin, 2015). Perspektif dapat timbul berdasarkan objek apa yang terlihat ataupun terlintas di pribadi masing-masing manusia. Sama seperti halnya dengan perspektif politik.

Perspektif menurut Martono adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang sedang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena (Martono, 2010). Sedangkan menurut Ardianto perspektif merupakan cara pandang atau sudut pandang terhadap sesuatu (Anees, 2007). Perspektif dapat dikatakan sebagai

sebuah sudut pandang atau cara kita melihat sesuatu dari pandangan menurut pribadi masing-masing.

## **2. Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh

individu dengan berbagai macam bentuk.

Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya.

Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

Jalaludin Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu



proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia". Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Berdasarkan rangkuman dari kelima konsep politik di atas, Ramlan Subakti kemudian menarik kesimpulan dan mendefinisikan politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Ramlan, 1999).

Setelah mengetahui definisi dari perspektif, selanjutnya adalah definisi dari perspektif politik itu sendiri. Perspektif politik merupakan karya yang berisi beragam perspektif yang menunjukkan karakteristik ilmu politik yang tumbuh dalam rumpun ilmu sosial. Dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi perspektif politik adalah sudut pandang pribadi seseorang terhadap suatu objek yang ditinjau dari segi sistem politik.

### **3. Jenis-jenis Perspektif**

Dilihat dari jenisnya, perspektif memiliki tiga jenis yang berbeda yaitu sebagai berikut

#### 1. Perspektif Mata Burung

Jenis perspektif ini adalah cara pandang dengan melihat objek dari atas, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah untuk menggambarkan sebuah ruangan, mulai dari bentuk, warna, dan lain sebagainya.

#### 2. Perspektif Mata Manusia

Berbeda halnya dengan perspektif mata burung, jenis perspektif ini menggunakan cara pandang yang sejajar dengan objek yang dituju, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah menggambarkan sebuah kejadian yang sebenarnya.

#### 3. Perspektif Mata Cacing

Cara pandang ini dapat dilakukan dengan melihat objek dari bawah, sehingga dengan cara tersebut dapat menghasilkan sudut pandang yang berkesan dramatis.

Dari ketiga jenis perspektif diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki cara tersendiri untuk melihat sebuah objek. Masing-masing cara pandang tersebut tentunya akan menghasilkan pendapat mengenai suatu objek yang berbeda-beda pula. Perspektif seseorang juga dapat mempengaruhi perilaku hingga gaya hidupnya menjadi lebih baik ataupun bisa juga menjadi lebih buruk.

#### 4. Pengertian Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus Negara (*city state*). Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Politik mulanya disebut dengan *zoon politicon* yang kemudian terus berkembang menjadi *polites* (warga Negara), *politea* (hal-hal yang berhubungan dengan Negara), *politika* (pemerintahan Negara), dan terakhir menjadi *politikos* (kewarganegaraan) (Salamadian, 2018).

Miriam Budiarto menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan Ramlan Subakti dalam bukunya yang berjudul “Memahami Ilmu Politik” menjelaskan paling tidak terdapat lima konsep yang mendasari politik. Lima konsep ini mendasarkan pada definisi politik dengan cara menyusun rumusan yang bisa mencakup keseluruhan kategori dalam ilmu politik yaitu adalah sebagai berikut:

1. Klasik

Pandangan ini berdasarkan pada awal mula politik di era Yunani Kuno. seperti halnya dengan Aristoteles, pengertian klasik tentang politik berkaitan dengan asosiasi warga Negara yang membicarakan tentang kebijakan politik tertentu secara bersama-sama guna mencapai kebaikan bersama. Konsep kunci dalam memahami pengertian politik klasik adalah politik merupakan suatu usaha mencapai kebaikan bagi seluruh

orang dalam Negara kota (*will of all*) atau paling tidak kebaikan secara umum (*general will*) (Salamadian, 2018).

## 2. Kelembagaan

Pandangan ini menitikberatkan pengertian politik sebagai proses penyelenggaraan Negara. Tokoh yang sering disebutkan adalah Max Weber yang merumuskan bahwa Negara adalah entitas tunggal yang memonopoli sumber daya kekuasaan hingga bisa memberikan paksaan fisik di dalam komunitas politik (Salamadian, 2018).

## 3. Kekuasaan

Pendekatan ini meletakkan pusat kajian politik adalah kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Salah satu tokohnya adalah Robson yang berpandangan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang memperoleh, mempertahankan, mempergunakan, mempengaruhi atau melawan kekuasaan (Salamadian, 2018).

## 4. Fungsionalisme

Pendekatan ini melihat politik sebagai kegiatan dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan umum. Tokoh utamanya antara lain adalah Davis Easton yang mendefinisikan politik sebagai otoritas yang mengalokasikan “nilai-nilai” terhadap masyarakat berdasarkan kewenangan yang mengikat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan dikejar oleh setiap orang, dari mulai yang berbentuk abstrak seperti keadilan hingga dalam bentuk kebijakan politik tertentu (Ramlan, 1999).

## 5. Konflik

Proses politik senantiasa mempertemukan setiap orang atau kelompok untuk berusaha mempertahankan atau mendapatkan nilai-nilai tertentu. Upaya antar masing-masing kelompok tersebut akan selalu menimbulkan gesekan berupa konflik. Asumsinya, konflik adalah gejala yang pasti akan muncul dalam setiap interaksi sosial, apalagi dalam bentuk proses politik. Sehingga, pandangan ini melihat politik itu adalah sebuah konflik (Ramlan, 1999).

Setelah mengetahui definisi dari perspektif, selanjutnya adalah definisi dari perspektif politik itu sendiri. Perspektif politik merupakan karya yang berisi beragam perspektif yang menunjukkan karakteristik ilmu politik yang tumbuh dalam rumpun ilmu sosial. Dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi perspektif politik adalah sudut pandang pribadi seseorang terhadap suatu objek yang ditinjau dari segi sistem politik.

### **B. Konsepsi Agama**

#### 1. Pengertian Agama

Definisi agama secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu : “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau, jadi agama mengandung arti tidak kacau. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Agama juga dikenal dengan istilah *Din* dan *religion* yang pada umumnya dianggap memiliki pengertian yang sama dengan agama. Dalam terminologi Arab, agama biasa disebut dengan kata *Al-Din* atau *Al-Millah* yang berarti mengikat, maksudnya adalah mempersatukan segala pemeluknya dan mengikat dalam satu ikatan yang erat. *Al-Din* juga berarti undang-undang yang harus dipatuhi.

*Al-Din* yang biasa diterjemahkan dengan agama, menurut guru besar Al-Azhar Syaikh Muhammad Abdullah Badran, adalah menggambarkan suatu hubungan antara dua pihak dimana pihak yang pertama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang kedua. Dengan demikian agama merupakan hubungan antar manusia dan tuhan.

Secara terminologis, agama merupakan suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya. Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu orang sering mendefinisikan agama sesuai dengan pengalamannya dan penghayatannya pada agama yang di anutnya. menurut Mukti Ali, mantan menteri agama Indonesia menyatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Esa. Dan hukum-hukum yang di wahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Sedangkan menurut James Martineau, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup. Yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat

manusia.

Friedrich Schleiermacher, menegaskan bahwa agama tidak dapat dilacak dari pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral, akan tetapi agama berasal dari perasaan ketergantungan mutlak kepada yang tak terhingga (*feeling of absolute dependence*).

Dari pengertian agama dalam berbagai bentuknya itu maka terdapat bermacam-macam definisi agama. Merumuskan definisi agama merupakan bagian dari problema mengkaji agama secara ilmiah. Banyaknya definisi tentang agama malah mengaburkan apa yang sebenarnya hendak dipahami dengan agama.<sup>17</sup> Namun sebagai gambaran, Harun Nasution telah mengumpulkan beberapa macam definisi agama yaitu:

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
- c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
- d. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- e. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan gaib.

Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib.

f. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.

Agama ditujukan pada manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian pula Islam diturunkan pada umat manusia sebagai jalan keselamatan dan kebahagiaan agar ia memperoleh keberuntungan. Dalam Islam telah diberikan petunjuk untuk kehidupan berupa Al-Qur'an.

Adapun masalah asal mula dan inti dari suatu unsur universal agama itu, tegasnya masalah mengapakah manusia percaya kepada suatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi daripadanya, dan masalah mengapakah manusia melakukan berbagai hal dengan cara-cara yang beraneka warna untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan tadi, telah menjadi obyek perhatian para ahli pikir sejak lama. Mengenai soal itu ada berbagai pendirian dan teori yang berbeda-beda. Teori-teori yang terpenting di antaranya:

- a. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi karena manusia mulai sadar akan adanya faham jiwa.
- b. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi karena manusia mengakui adanya banyak gejala yang tidak dapat diterangkan dengan akalinya.
- c. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi dengan



maksud untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam jangka waktu hidup manusia.

- d. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena kejadian-kejadian yang luar biasa dalam hidupnya, dan dalam alam sekelilingnya.
- e. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena suatu getaran atau emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa kesatuan sebagai warga masyarakatnya.
- f. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena manusia mendapat suatu firman dari Tuhan.

Dalam konteksnya dengan definisi agama di atas, Amin Abdullah menyatakan:

"Agama lebih-lebih teologi tidak lagi terbatas hanya sekedar menerangkan hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya tetapi secara tidak terelakkan juga melibatkan kesadaran berkelompok (sosiologis), kesadaran pencarian asal usul agama (antropologis), pemenuhan kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang kuat dan ketenangan jiwa (psikologis) bahkan ajaran agama tertentu dapat diteliti sejauh mana keterkaitan ajaran etikanya dengan corak pandangan hidup yang memberi dorongan yang kuat untuk memperoleh derajat kesejahteraan hidup yang optimal (ekonomi):".

Adanya pandangan di atas, menunjukkan bahwa agama meliputi di dalamnya masalah masyarakat dan negara. Tidak heran bila kemudian dalam sejarah perkembangan ilmu politik, konsep agama dan negara merupakan konsep yang dominan, sehingga bila membicarakan ilmu politik berarti membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

### C. Konsepsi Negara

#### 1. Pengertian Negara

Istilah negara berasal dari terjemahan bahasa asing adalah sebagai berikut (a) *Staat* bahasa Belanda yang artinya negara; (b) *State* bahasa Inggris yang artinya negara; (c) *E''tat* bahasa Prancis artinya negara. Kata-kata *staat* (*state*, *e''tat*) tersebut diambil dari bahasa latin yaitu *status* atau *statum* artinya menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Sebagai konsep yang dimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, negara memiliki banyak definisi, sejumlah pakar memperdebatkan istilah negara sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya dari zaman klasik hingga zaman modern. Aristoteles mendefinisikan negara sebagai sebuah persekutuan, keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.

Menurut Roger H. Soltau, negara adalah agen atau kewenangan

yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Sedangkan menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Perkembangan di masa klasik, negara sudah diorientasikan kepada ketuhanan. Negara merupakan entitas yang berhubungan dengan agama. Demikian pula yang dikonsepsikan oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Keduanya mendefinisikan negara sebagai misi kelanjutan Nabi untuk melindungi agama dan mengatur dunia.

Para ahli di Indonesia sendiri terdapat beberapa pendapat tentang definisi negara, Menurut M. Tahir Azhari, negara adalah suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikan bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai Khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.

Menurut Hasbullah Bakry, negara adalah suatu teritori (wilayah) yang ada rakyatnya sebagai penduduk tetap, dan di antara pemerintah rakyat itu ada yang dianggap sebagai pimpinan atau pemerintah mereka.

Menurut Djokosoetono, negara diartikan sebagai sebuah organisasi manusia atau sekumpulan manusia. Sementara itu, Miriam Budiardjo mengartikan negara sebagai sebuah organisasi yang terdapat dalam suatu teritori atau kawasan di mana pada nantinya organisasi tersebut mampu mewujudkan kekuasaannya secara legal terhadap kekuasaan lain yang ada

dalam wilayah tersebut mampu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari proses kehidupan bersama.

Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk Tidak dapat disangkal lagi bahwa negara itu merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Alat itu berupa organisasi yang berwibawa. Organisasi Mencapai suatu tujuan tertentu. di sini diartikan sebagai bentuk bersama yang bersifat tetap.

Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia, satu "*community*". Negara itu mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu mempunyai daerah tertentu, rakyat tertentu dan mempunyai pemerintahan. Negara bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi diadakan oleh manusia menurut kemauan manusia. Negara sebagai gejala sosial di mana terdapat sejumlah besar manusia hidup bersama-sama di dalam satu sistem hukum, dikendalikan oleh suatu kekuasaan.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

## 2. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

### a. Wilayah

Terbentuknya sebuah negara salah satu indikatornya negara harus memiliki wilayah yang berdaulat. Wilayah ini harus dikuasai oleh pemerintahan yang efektif bukan di bawah pengaruh negara lain. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa di atasnya.

Mempelajari wilayah suatu negara perlu diperhatikan beberapa variable, antara lain besar kecilnya suatu negara. Dalam putusan Pengadilan Internasional, lahir satu prinsip atau asas "*suatu negara dapat diakui sebagai negara asalkan ia mempunyai wilayah betapa pun besar-kecilnya sepanjang wilayah tersebut konsisten*". Dalam perkembangannya, karena pengaruh kepentingan ekonomi maka luas wilayah negara yang dihitung dari pantai terluar pada mulanya sejauh 3 mil dianggap sebagai perairan territorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara sudah berubah menjadi 12 mil, hal ini kemudian disebut dengan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

#### b. Penduduk

Setiap negara harus mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan factor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas dan masalah nasionalisme.

Penduduk dalam suatu negara dapat dibagi dua yaitu; warga negara

dan warga asing. Keduanya berbeda hubungannya dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus, walaupun warga negara tersebut berdomisili di negara lain.

Menurut hukum internasional, tiap-tiap negara menetapkan sendiri siapa yang akan menjadi warga negaranya. Untuk itu ada asas yang di pakai yaitu asas *Ius Soli* dan *Asas Ius Sanguinis*.

*Asas Ius Soli* adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Selain tempat kelahiran, *Asas Ius Soli* adalah siapapun yang bertempat tinggal dalam waktu tertentu disuatu tempat maka yang bersangkutan di nyatakan sebagai warga negara di tempat tersebut.

Sedangkan *asus ius sanguinis* adalah menentukan kewarganegaraan berdasarkan darah yaitu; siapapun yang merupakan anak kandung dilahirkan oleh seorang warga tertentu maka anak tersebut juga dianggap warga negarayang bersangkutan.

Keberadaan WNA dan Wni dalam NKRI ditentukan oleh UUD 1945 pasal 26 ayat 1 dan 2 yaitu; “yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang bangsa asiing yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara”, “syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan undang-undang”.

### c. Pemerintah

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi

seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan. Pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara.

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang menjalankan aturan dengan maksud menjaga ketertiban dan keamanan disatu pihak, sedangkan dipihak lain dituntut pelayanannya terhadap berbagai persoalan masyarakat.

#### d. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa seluruh penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik.

### **D. Hubungan Negara Dan Agama Di Indonesia**

Masa Reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

Keluarnya Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi.

Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum.

Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari

KKN. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan

Presiden dan Wakil Presiden RI.

Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV (Supriadi,2016).

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” [Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945] serta penempatan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu:

Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama dalam Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” setelah “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada saat pengesahan UUD, 18 Agustus 1945, tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antarsemua komponen bangsa. Ini berarti, tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding fathers bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya.

Kedua, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan (Arianto,1998) bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebab yang pertama atau causa prima dan sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah kekuasaan rakyat



dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti, "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.

Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta juga berkesimpulan bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Hal ini dipertegas dalam kesimpulan nomor 8 dari seminar tadi bahwa: Pancasila adalah

(1) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia (berkebangsaan) yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempersatukan Indonesia (berkebangsaan), yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (3) Persatuan Indonesia (kebangsaan) yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial; (4) Kerakyatan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia (berkebangsaan) dan berkeadilan sosial; (5) Keadilan sosial, yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia (berkebangsaan) dan berkerakyatan. Ini berarti bahwa sila-sila lain dalam Pancasila harus bermuatan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebaliknya

Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu mengejewantah dalam soal kebangsaan (persatuan), keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan.

Keempat, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunisme dan atheisme. Karena itu, Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme masih tetap relevan dan kontekstual. Pasal 29 ayat 2 UUD bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing bermakna bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama. Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan untuk tidak beragama (atheis). Kata “tidak menjamin” ini sudah sangat dekat dengan pengertian “tidak membolehkan”, terutama jika atheisme itu hanya tidak dianut secara personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan rakyat pun cenderung paham akan korelasi hukum yang ada (Marzuki,2014).

Seluruh praktik penyelenggaraan negara tidak saja mempunyai dimensi kepentingan sesaat, akan tetapi hendaklah memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kepentingan ke depan itu harus selalu didasarkan

pada pertimbangan kepentingan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam, karena pelaksanaan ajaran Islam pada dasarnya tidak hanya penting bagi umat Islam saja akan tetapi bermanfaat bagi keluhuran sifat dasar kemanusiaan.

Secara umum pembuatan peraturan perundangan-undangan di Indonesia harus mengacu kepada kaidah “kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan” (*tasharrafal imam ‘ala raiyyah manuuthun bi al mashlahah*). Secara lebih khusus lagi, sesuai dengan dasar filosofi ajaran Islam (*maqashid al syari’at*), maka semua peraturan perundang-undangan hendaklah dapat memperkuat lima tujuan diturunkannya syari’at (*maqashid al syari’at*) (Imam Abu Ishaq Ibrahim, 2004).

*Pertama, hifz al din.* Setiap kegiatan didasarkan untuk kepentingan pemeliharaan ajaran Islam, oleh karena kehidupan itu baru bernilai apabila selalu didasarkan kepada ajaran Islam. Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hakikat ajaran Islam malah justru semua undang-undang haruslah bertujuan memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya.

Oleh karena itu pertimbangan untuk kepentingan syari’at haruslah ditempatkan di atas segala-galanya. Semua peraturan perundang-undangan hendaklah yang dapat memudahkan orang beribadah oleh karenanya tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Islam (*Q.S. Ali ‘Imran [3]:83*). Mengingat agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah

Islam, maka setiap undang-undang hendaklah memberi kemudahan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya, dan pada saat yang sama juga memberikan kemudahan bagi umat lainnya dalam mengamalkan ajaran agamanya. Bertolak pada pemikiran tersebut, setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan semangat spiritual yang hidup di dalam.

*Kedua, hifz al nafs.* Setiap pelaksanaan ajaran Islam harus selalu memelihara kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu tidak dibenarkan upaya-upaya kehidupan yang justru berakibat hilangnya keberadaan manusia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus dapat menjaga kelangsungan kehidupan dan melindungi kehormatan umat manusia. Tidak dibenarkan adanya undang-undang yang merendahkan martabat manusia karena manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna. (*Q.S. Al Tin* [95]: 4); (*Q.S. Al Isra'* [17]: 33).

*Ketiga, hifz al nasl.* Seluruh perundang-undangan harus dapat memelihara kelangsungan berketurunan, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya upaya pembunuhan atau pemutusan keturunan atas dasar alasan apapun juga. Serta tidak dibenarkan aktifitas perusakan lingkungan hidup karena dapat mengancam eksistensi kelangsungan hidup manusia. Seluruh produk perundang-undangan hendaklah bertujuan memuliakan manusia (*Q.S. Al Isra'* [17]: 31).

*Keempat, hifz al mal.* Seluruh perundang-undangan hendaklah dapat memelihara kepemilikan harta, baik kepemilikan harta yang

sempurna (*milk taam*) maupun kepemilikan tak sempurna (*milk naaqish*) dan hak-hak kepemilikan kebendaan termasuk hak cipta maupun budaya bangsa. Islam menegaskan adanya kepemilikan perorangan dan kepemilikan *syirkah*, namun harta yang dimiliki itu memiliki nilai ibadah dan sosial yang ditunaikan melalui zakat, infak dan shadaqah (*Q.S. Al Hijr [15]: 20*).

*Kelima, hifz al aql*. Peraturan perundang-undangan hendaklah memuliakan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia yang memiliki akal sehat dengan kemampuan berfikir yang baik dan benar, terbebas dari hedonisme dan materialisme, jauh dari pragmatis serta menjunjung tinggi akhlak mulia, sehingga segenap kehidupan manusia menjadi aman dan bahagia (*Qs. 17:70*). Hal ini dapat terwujud manakala akal pikirannya positif, tidak terkotori pengaruh narkoba dan obat-obat terlarang dan mampu menyikapi semua hal secara dewasa.

Berdasarkan kepada prinsip-prinsip tersebut, maka produk peraturan perundangan hendaklah dapat: (1) melindungi semua golongan; (2) berkeadilan; (3) sesuai dengan agama/keyakinan/kepercayaan masyarakat yang disahkan keberadaannya di Indonesia; (4) sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama; (5) selalu memiliki wawasan ke depan.

Pola penyerapan itu dapat dilakukan dalam tiga hal yaitu formal, substansial, dan esensial, tergantung pada materi dan ruang lingkup berlakunya.

*Pertama*, pola formal (*rasmiah*). Formal artinya penyerapan hukum Islam pada hukum nasional secara formal. Ada bagian-bagian hukum Islam yang harus diserap dalam hukum nasional secara formal dan hanya berlaku bagi umat Islam, seperti zakat, wakaf, peradilan agama, dan haji.

*Kedua*, substansial (*dzatiah*). Ajaran Islam adalah ajaran universal (*rahmatan lil alamin*), untuk itu NU berupaya agar nilai-nilai ajaran Islam dapat dirasakan kemaslahatannya bukan hanya oleh bangsa Indonesia saja akan tetapi oleh seluruh umat manusia. Karena sistem sosial politik bangsa Indonesia belum memungkinkan berlakunya ajaran Islam secara formal, maka memperjuangkan nilai-nilai substansi dalam peraturan perundang-undangan, seperti masalah pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain.

*Ketiga*, esensial (*ruhiah*). Hal ini terkait dengan kebinekaan bangsa Indonesia dan mendukung tegaknya NKRI. Karena itu dalam penerapan syariah, perlu menggunakan pola *tadriji* untuk menghindari penolakan masyarakat yang berakibat kontra produktif bagi perkembangan sosialisasi syariah pada masa depan. Hukum Islam yang belum memungkinkan diterapkan, diupayakan untuk memasukkan esensi Hukum Islam ke dalam perundangan yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam hukum pidana Islam, belum perlu mendorong berlakunya hukum *jinayat* Islam secara formal ataupun substansial, tetapi mengupayakan terserapnya esensi hukum *jinayah*. Misalnya pidana terhadap pelaku zina

(*ghairu muhson*) yang dalam KUHP tidak dianggap sebagai pidana harus diperjuangkan menjadi delik pidana dengan hukuman *ta'zir*.

Relasi negara dan Islam di Indonesia diwarnai oleh ketegangan dan moderasi. Dengan demikian relasi negara dan Islam di Indonesia tidak selalu ditempuh melalui jalur ketegangan yang berwatak kekerasan, namun ketegangan itu dapat dikelola secara kreatif melalui jalur moderasi dan toleransi.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

## **A. Profil Fisip UIN Raden Fatah Palembang**

Dalam penelitian ini yang berjudul Perspektif Politik Mahasiswa pada hubungan antara agama dan negara ( studi pada mahasiswa ilmu politik Fisip UIN Raden Fatah Palembang ), maka lokasi penelitian yang diambil adalah Fisip UIN Raden Fatah Palembang khususnya pada program studi ilmu politik seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting guna menjamin perkembangan dan keberlangsungan kehidupan. Pendidikan juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri yang ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan bangsa dan Negara.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disingkat dengan FISIP ini dibuka, guna menjawab tantangan ke depan tentang kebutuhan ahli politik dan ahli komunikasi yang mampu secara profesional dapat memecahkan berbagai macam masalah-masalah sosial yang makin kompleks dan kesenjangan informasi yang sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan di masyarakat karena sering terjadi kebuntuan komunikasi berdasarkan kajian ilmiah, melalui proses belajar dan penelitian.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang dibentuk pada tahun 2016. Pada awalnya, pembentukan FISIP diawali dari pembukaan dua program studi yaitu Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Komunikasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Republik Indonesia Nomor 273A/P/2014 tertanggal 9 Oktober 2014. Dua Prodi tersebut telah dibuka semenjak tahun 2015 dan saat itu Prodi Ilmu Politik beradadi naungan Fakultas Syariah dan Prodi Ilmu Komunikasi berada di naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kedua Prodi tersebut memang telah direncanakan sebagai cikal bakal pendirian FISIP UIN Raden Fatah Palembang.(FISIP,2016).

Gagasan membentuk FISIP didasarkan atas keinginan untuk memperkuat peralihan status IAIN menjadi UIN Raden Fatah. Selain itu dilandasi oleh keinginan untuk menunjukkan sumbangsih nyata UIN Raden Fatah dalam berbagai dinamika sosial dan politik di Sumatra Selatan dan Indonesia secara lebih luas. Keinginan untuk turut serta dalam membentuk generasi-generasi masadepan yang memiliki karakter alami dan memiliki etika religious dalam aktifitas sosial dan politik, menjadi salah satu cita-cita besar dari kalangan akademisi UIN Raden Fatah.(FISIP, 2016).

Untuk itu, pada tanggal 8 Juni 2016, bertempat di ruang rapat Kantor Pusat Administrasi UIN Raden Fatah, dilantiklah Dekan FISIP UIN Raden Fatah periode 2016-2020. Terpilih sebagai Dekan periode pertama ini adala Prof. DrAmin Suyitno, M.Ag. Beberapa waktu setelah itu, tepanya 18 juni 2016. Dilantik pula Wakil Dekan I. Dr. Yenrizal, M.Si dan Wakil Derkan II (merangkap WakilDekanIII ), Ainur Ropik, M.Si Tanggal 17 Juli 2016, dilantik pula Ketua Program Studi Ilmu Politik, Andi Chandra Jaya,M.hum dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Reza Apriant, M.A. Aktifitas FISIP UIN Raden Fatahterus berlanjut, kendati pafda tahap awal masih dengan segala

keterbatasan, baiksarana prasarana, dana, Maupun sumber daya manusia.

Gedung yang ditempati pada tahap awal menempati gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Syariah, Khususnyadi lantai 2, 3, dan 5. Ini dijadikan sebagai gedung perkantoran untuk semua layanan fakultas. Sementara perkuliahan, pada semester I tahun 2016 memakai ruang perkuliahan Pascasarjana UIN Raden Fatah. (FISIP,2016)

Untuk SDM, keterbatasan masih sangat terasa pada masa-masa awal. Jumlah dosen yang terbatas, belum lengkapnya struktur pengelola fakultas, sertatenaga kependidikan yang belum lengkap. Akan tetapi hal ini tidak menjadi kendala, layanan akademik, kemahasiswaan, dan lainnya terus dilakukan dengan maksimal. Pada tahun awal ini, FISIP memposisikan diri untuk memantapkan Pondasi fakultas, mempersiapkan segala kelengkapan untuk masa datang. Tercatat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha yang pertama adalah Yusuf Hazairin, M.Si., Kasubag Umum dan Keuangan yaitu Ahmad Jauhari, M.Si.,serta Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan yaitu Mustaridi, S.Sos. (FISIP,2016).

Pada tahun awal pendirian FISIP, fakultas ini bisa dikatakan langsung melakukan gerakan dengan ditandai dengan beberapa catatan penting. Tahun2016 pada pnerimaan perdana FISIP langsung berada di tiga besar penerimaan mahasiswa baru se UIN Raden Fatah. Mahasiswa yang diterima sebanyak 370orang. Terbagi atas 207 untuk Prodi Ilmu Komunikasi dan 163 untuk Prodi Ilmu Politik,. Sementara Mahasiswa yang sudah masuk tahun 2015 sebanyak 123orang. Total mahasiswa ditahun awal pendirian Fakultas ini

adalah 493 mahasiswa. Ini adalah suatu prestasi tersendiri, karena belum ada segala sesuatu masih terbatas, namun peminat mahasiswa sudah demikian besar. (FISIP,2016)

## **B. Visi, Misi, dan Tujuan FISIP UIN Raden Fatah Palembang**

Visi dan Misi merupakan tujuan dibentuknya FISIP UIN Raden Fatah Palembang, adapun Visi dan Misi FISIP adalah sebagai berikut:

### 1. Visi

“Tahun 2025 Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Unggul dibidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Tingkat ASEAN, Memiliki Wawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami”

### 2. Misi

- a. Menghasilkan sarjana dibidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang unggul pada persaingan tingkat nasional dan global serta memiliki nilai moral dan etika keIslaman.
- b. Mengembangkan dan melakukan integrasi keilmuan sosial dan politik dengan keIslaman melalui pendidikan, pengajaran, dan penelitian
- c. Mengembangkan kajian-kajian dan publikasi ilmiah berkenaan dengan masalah sosial, politik, dan solusinya melalui pendekatan keilmuan sosial profetik
- d. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki etika Islami.

### 3. Tujuan

- e. Terwujudnya sarjana bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkualitas terbaik
- f. Terwujudnya sarjana bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memiliki karakter Islami dan berwawasan kebangsaan
- g. Terwujudnya sarjana bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menguasai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
- h. Terwujudnya sarjana bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berprestasi secara akademik dan memiliki keterampilan secara praktis
- i. Terlaksananya penelitian dan publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa pada jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi, maupun buku-bukunya dosen
- j. Terwujudnya lembaga kajian Sosial Politik dan Komunikasi yang mampu berkiprah ditingkat lokal dan nasional
- k. Terwujudnya layanan akademik yang profesional
- l. Terlaksananya kegiatan kemahasiswaan yang memiliki prestasi dan keunggulan secara maksimal dan ASEAN.
- m. Terlaksananya penelitian dan publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa pada jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi, maupun buku-bukunya dosen
- n. Terwujudnya lembaga kajian Sosial Politik dan Komunikasi yang mampu berkiprah ditingkat lokal dan nasional
- o. Terwujudnya layanan akademik yang profesional
- p. Terlaksananya kegiatan kemahasiswaan yang memiliki prestasi dan

keunggulan secara maksimal dan ASEAN.

- q. Terlaksananya penelitian dan publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa pada jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi, maupun buku-bukunya dosen
- r. Terwujudnya lembaga kajian Sosial Politik dan Komunikasi yang mampu berkiprah ditingkat lokal dan nasional
- s. Terwujudnya layanan akademik yang profesional
- t. Terlaksananya kegiatan kemahasiswaan yang memiliki prestasi dan keunggulan secara maksimal dan ASEAN.

### **C. Letak Geografis FISIP UIN Raden Fatah Palembang**

Letak geografis merupakan penunjuk keberadaan suatu wilayah. FISIP UIN Raden Fatah Palembang berada di wilayah Kelurahan Pahlawan yang terletak di pusat kota Palembang yang mudah dijangkau. FISIP UIN Raden Fatah Palembang letaknya di dalam lingkungan kampus UIN Raden Fatah Palembang di Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Pahlawan, Kemuning Palembang tepatnya di gedung baru FISIP yang dapat dilihat dari depan lapangan sepak bola UIN Raden Fatah Palembang. Letak geografis pada FISIP UIN Raden Fatah Palembang di google maps tepatnya adalah 2PPX+H& Pahlawan, Palembang, Sumatera Selatan.

FISIP UIN Raden fatah terletak di gedung baru yang dibangun oleh UIN Raden Fatah Palembang yang bersebelahan dengan fakultas Tarbiyah dan keguruan disebelah timur, kemudian Fakultas Ushuludin disebelah barat,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam disebelah selatan,danterdapat lapangan bola UIN Raden Fatah tepat di depan FISIP.

#### **D. Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang**

Jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang memiliki jumlah yang berbeda dari setiap angkatan pertahunnya. Berikut ini, peneliti membuat tabel jumlah mahasiswa FISIP dari tahun 2017 sampai 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP**  
**Angkatan 2017-2021**

<b>No</b>	<b>Prodi</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>total</b>
<b>1</b>	<b>Ilmu Politik</b>	<b>87</b>	<b>48</b>	<b>90</b>	<b>131</b>	<b>400</b>	<b>765</b>

**Sumber :** Admin Fisip UIN Raden Fatah Palembang

Berdasarkan tabel diatas, mahasiswa Program Studi Ilmu Politi kpada Angkatan 2017 terdapat 87orang mahasiswa, angkatan 2018 terdapat 48orang angkatan 2019 terdapat 90 orang, angkatan 2020 terdapat 131 orang, dan angkatan 2021 400orang mahasiswa dan berjumlah 756 orang mahasiswa.

Seperti yang telah peneliti jelaskan pada batasan masalah dalam bab I,peneliti hanya akan mengambil informan penelitian dari mahasiswa Program Studi Ilmu Politik angkatan tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021, maka responden dalam penelitian berjumlah 756orang mahasiswa dan informan yang akan dijadikan Rujukan untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini berjumlah 25orang mahasiswa dari 5 angkatan

dan masing-masing angkatan diambil sebanyak 5 orang mahasiswa, kemudian peneliti akan mengambil informan secara acak dengan memberikan pertanyaan untuk mendapatkan data penelitian.

#### **E. Organisasi Mahasiswa di FISIP UIN Raden Fatah Palembang**

Pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terdapat organisasi mahasiswa yang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta visi misi dari universitas yang bekerja secara organisatoris.

Organisasi mahasiswa di FISIP UIN Raden Fatah dibentuk pada tingkat fakultas dan jurusan masing-masing. Bentuk, kelengkapan dan sifat organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan tidak bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. FISIP UIN Raden Fatah memiliki organisasi kemahasiswaan yang tercatat dan diakui aktif menjalankan kegiatannya yaitu:

##### **1. DEMA-FFISIP UIN Raden Fatah Palembang**

Organisasi Dewan Mahasiswa Fakultas FISIP UIN Raden Fatah atau disingkat DEMA-F sebagai organisasi tinggi fakultas yang berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa terutama dalam bidang minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa sesuai Dengan aspirasi mahasiswa yang disalurkan melalui organisasi yang ada. Kemudian DEMA-FFISIP juga

mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan manajemen kegiatan mahasiswa.

DEMA-F FISIP merupakan lembaga eksekutif mahasiswa yang beradadi ruang lingkup FISIP UIN Raden Fatah Palembang yang berfungsi untuk menampung aspirasi dari mahasiswa fakultas serta mengurus acara-acara yang menyangkut tentang fakultas. Awal mulaterbentuknya DEMA-F berawal dari diadakannya pesta demokrasi di UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2016 dengan terpilihnya ketua DEMA-F FISIP pertama kali yaitu Ahmad Kurniawan yang kemudian diadakan pemilihan ketua DEMA-F FISIP setiap tahunnya. (Saleh, 2021)

a. Visi dan Misi DEMA-F FISIP UIN Raden Fatah Palembang

Visi :

Mewujudkan keluarga mahasiswa FISIP UIN RF sebagai rumah mahasiswa yang nyaman, bahu membahu dalam suka duka demi tercapainya kekeluargaan yang positif dan produktif.

Misi:

- 1) Pintu rumah advokasi dari segala keresahan mahasiswa
- 2) Dapur bersama untuk memasak gagasan dari gerakan yang benar
- 3) Teman demokrasi sebagai ruang keluarga kolaborasi karya akademis dan non akademis
- 4) Garasi bagi pengembangan komunitas minat dan bakat mahasiswa secara berkesinambungan



## 2. Himpunan Mahasiswa Program Studi

Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi FISIP UIN Raden Fatah atau disingkat HMPS sebagai badan koordinasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat jurusan. HMPS berkedudukan sebagai wadah kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan jurusan. Tugas pokok HMPS adalah untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran sesuai dengan program studi jurusan. HMPS berfungsi untuk mendengar dan menyuarakana aspirasi mahasiswa serta mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan jurusan.

Pada tahun 2016, di UIN Raden Fatah Palembang diadakan pesta demokrasi UIN Raden Fatah Palembang maka dibentuklah lembaga eksekutif mahasiswa yang berada di lingkup program studi di FISIP maka dibentuklah HMPS Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi karena sampai sekarang hanya terdapat dua jurusan tersebut di FISIP UIN Raden Fatah Palembang. (Saleh,2021)

### a. Visi dan Misi HMPS FISIP UIN Raden Fatah Palembang

Visi:

Menjadikan Himpunan Mahasiswa Program Studi sebagai pusat keilmuan yang berkualitas, kritis, handal, dan demokratis serta konsisten dalam memajukan program studi.

Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber data mahasiswa program studi

- 2) Memfasilitasi mahasiswa program studi untuk meningkatkan dan memperluas daya kritis terhadap kejadian-kejadian.
- 3) Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan HMPS di universitas lain agar memperoleh jaringan mahasiswa yang lebih luas.

#### **F. Website FISIP UIN Raden Fatah Palembang**

Website FISIP UIN Raden Fatah Palembang adalah salah satu media informasi yang digunakan pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang untuk memberikan informasi kepada mahasiswa FISIP yang diolah oleh pihak lab Fakultas. Website FISIP berisikan informasi seputar akademik seperti Agenda Fisip, Pedoman teknis KKN terintegrasi PPM, pengumuman seleksi penerimaan beasiswa, informasi pembayaran SPP dan pembayaran UKT UIN Raden Fatah Palembang.




Gambar1. Website FISIP UIN Raden Fatah Palembang

Sumber: [fisip.radenfatah.ac.id](http://fisip.radenfatah.ac.id)

Laman website FISIP juga terdapat FISIP news, dimana FISIP news ini memberikan kegiatan-kegiatan seputar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, di laman website FISIP juga terdapat poling pendapat tentang homepage FISIP yaitu penilaian dengan kategori sangat baik, baik, cukup. Selain itu, di laman website FISIP juga terdapat statistik pengunjung berapa banyak orang yang mengunjungi laman website FISIP tersebut serta terdapat juga dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh FISIP.

### G. Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Sumber: (FISIP, 2016)

## H. Tugas dan Fungsi

Dari struktur organisasi, berikut ini peneliti akan menuliskan tugas dan fungsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### 1. Dekan

Tugas : Memimpin Fakultas

Fungsi :

- b. Merumuskan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang bagi pengembangan fakultas
- c. Memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina civitas akademika dilingkungan fakultas
- d. Membina tenaga pengajar, tenaga peneliti, dan tenaga secretariat
- e. Mengembangkan suasana akademik yang sehat dan dinamik
- f. Membina mutu akademik program fakultas
- g. Menandatangani ijazah, laporan dan dokumen lain yang penting
- h. Memberikan teguran kepada pengajar dan tenaga secretariat yang tidak tertib serta tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya
- i. Menyelenggarakan rapat-rapat dilingkungan fakultas
- j. Membangun kerjasama dan mewakili fakultas dalam berhubungan dengan pihak lain dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang
- k. Atas nama rector mengembangkan hubungan dengan pihak-pihak

lain diluar UIN Raden Fatah Palembang ( FISIP, Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

### 3. Wakil Dekan I

Tugas : Membantu Dekan bidang akademik dan kelembagaan

Fungsi :

- a. Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- b. Mengadakan hubungan keluar lingkungan UIN Raden Fatah dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- c. Membagi tugas mengajar diantara parapengajar dan sistem ( bersama ketua jurusan )
- d. Membina kurikulum fakultas ( bersama ketua jurusan )
- e. Memelihara ketertiban perkuliahan difakultas
- f. Mengatur jadwal kuliah, ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- g. Mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan studi mahasiswa
- h. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian
- i. Bersama Ketua Prodi, mengatur tugas-tugas bimbingan skripsi dan makalah
- j. Mengelola administrasi yang berkaitan dengan studi mahasiswa
- k. Mengatur penasehat akademik difakultas
- l. Menangani pengadaan sarana / media pengajaran ( bersama ketua

jurusan)

- m. Mengelola semua publikasi ilmiah fakultas
- n. Melaksanakan tugas ketua prodi bila ketua prodi berhalangan ( FISIP, Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah Palembang, 2016 )

#### 4. Wakil Dekan II

Tugas :Membantu Dekan Bidang Keuangan, Administrasi dan Kerjasama

Fungsi :

- a. Menyiapkan anggaran fakultas
- b. Mengurus keuangan sejauh yang telah dianggarkan
- c. Mengelola urusan kepegawaian
- d. Mengurus kerumah tanggaan
- e. Mengelola perlengkapan kantor fakultas
- f. Mengelola kesekretariatan fakultas
- g. Membina kegiatan staf kesekretariatan
- h. Mengadakan hubungan keluar lingkungan UIN Raden Fatah dalam bidang administrasi umum dan keuangan. ( FISIP, Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah Palembang, 2016 )

#### 5. Wakil Dekan III

Tugas : Membantu Dekan bidang kemahasiswaan

Fungsi :

- a. Melaksanakan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa

- b. Mengadakan hubungan keluar lingkungan UIN Raden Fatah dalam bidang kemahasiswaan
- c. Melaksanakan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa
- d. Mengadakan hubungan keluar lingkungan UIN Raden Fatah dalam bidang kemahasiswaan
- e. Melaksanakan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa
- f. Mengadakan hubungan keluar lingkungan UIN Raden Fatah dalam bidang kemahasiswaan
- g. Melaksanakan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa.  
( FISIP, Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah Palembang, 2016 )

#### 6. Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas : Mengatur kinerja organisasi

Fungsi :

- a. Menyusun konsep rencana dan program kerja
- b. Melaksanakan administrasi akademik dan kemahasiswaan
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan
- d. Melaksanakan tata arsip, tata surat dan statistic fakultas
- e. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga
- f. Mengkoordinasikan tugas-tugas sub bagian
- g. Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas pada masing-masing sub bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan



- h. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan admistrasi, serta penyusunan laporan
- i. Menyiapkan bahan-bahan informasi bagi pimpinan fakultas untuk mengambil kebijaksanaan dalam pembinaan, pengembangan peningkatan kesejahteraan pegawai
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan / pimpinan ((FISIP, Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

#### 7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tugas: Mengatur kinerja bidang umum dan kepegawaian

Fungsi:

- a. Menyiapkan dan menyusun konsep rencana dan anggaran kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik Negara, ketata usahaan, kerumah tanggaan, sistem informasi dan pelaporan.
- b. Melaksanakan akan mengkoordinir tata arsip dan tata persuratan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga.
- d. Menyusun perlengkapan, perencanaan, pengadaan pemeliharaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan.
- e. Melayani penerimaan dan pengaturan tamu fakultas.
- f. Melakukan penilaian prestasi dan proses penugasan kegiatan serta penyusunan laporan.
- g. Menyusun konsep rencana program kepegawaian dan keuangan.

- h. Melaksanakan administrasi pengadaan dan mutasi pegawai.
- i. Melaksanakan rencana pengembangan dan kesejahteraan pegawai.
- j. Menyiapkan dan menyusun serta melaksanakan pengelolaan serta anggaran keuangan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan / atasan.  
(FISIP, Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah Palembang, 2016 )

8. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Tugas : mengatur kinerja bidang akademik

Fungsi:

- a. Menyiapkan konsep rencana dan program kerja akademik dan kemahasiswaan.
- b. Menyusun konsep rencana dan program perkuliahan ujian semester, komprehensif, ujian munaqosyah, dan praktikum mahasiswa.
- c. Menyeleksi administrasi pembuatan ijazah dan transkrip nilai mahasiswa.
- d. Melakukan penyeleksian administrasi pendaftaran ujian munaqosyah skripsi mahasiswa.
- e. Bertanggung jawab secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- f. Membuat laporan tahunan tentang program kerja kegiatan

akademik dan kemahasiswaan.

- g. Melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap staf sub. Bagian akademik.
- h. Menyeleksi proses semua bentuk beasiswa untuk mahasiswa/i.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan / pimpinan.  
(FISIP, Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah Palembang, 2016 )

#### 9. Ketua Program Studi

Tugas: mengatur kelancaran kegiatan program studi

Fungsi:

- a. Mengembangkan kurikulum prodi.
- b. Membina kurikulum fakultas secara umum ( bersama WD I).
- c. Bersama WD I menangani pengadaan sarana dan prasarana media pengajaran.
- d. Membantu pimpinan fakultas menangani administrasi.
- e. Bersama WD I mengatur tugas-tugas akademik staf pengajar dalam prodi.
- f. Mengusulkan usul-usul penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- g. Menyiapkan rekomendasi bagi mahasiswa dan alumni yang memerlukannya.
- h. Memimpin rapat-rapat prodi.
- i. Mengawasi program akademik prodi.

- j. Mengajukan usulan program pengabdian masyarakat.
- k. Membina mahasiswa dan prodi.
- l. Merumuskan usul pengembangan prodi untuk jangka pendek dan jangka panjang. ( FISIP, Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah.

**BAB IV**  
**PERSPEKTIF POLITIK MAHASISWA PADA HUBUNGAN ANTARA**  
**AGAMA DAN NEGARA ( STUDI PADA MAHASISWA ILMU POLITIK**  
**FISIP UIN RADEN FATAH PALEMBANG)**

**A. Konsepsi Hubungan Agama Dan Negara**

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Berikut beberapa Tanggapan mahasiswa terhadap hubungan agama dan negara, yang pertama menurut Siti Fatimah mahasiswi ilmu politik angkatan 2019 mengatakan bahwa ‘hubungan anantara agama dan negara peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan negara, agama berperan dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat, rasa solidaritas itu akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, seluruh perhatiannya terarah kepada kebaikan dan kebenaran’.

Agama pula tujuan solidaritas itu menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya.

yang kedua menurut MSY. Nur Azizah Aryani mahasiswi ilmu politik angkatan 2019 mengatakan bahwa hubungan agama dan negara

memiliki korelasi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah. Sehingga agama dapat menjalankan nilai-nilai dalam masyarakat tanpa adanya ikut campur dari negara. Dan sebaliknya negara dapat menjalankan pemerintahannya dengan tanpa adanya keterkaitan dengan agama.

Menurut Mahasiswa ilmu politik, masalah hubungan agama dan negara seringkali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang merumuskan dalam cara sedemikian rupa sehingga yang pertama secara konfrontatif dijajarkan dengan yang terakhir. Demikianlah tampaknya dipandang, bahwa antara keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang saling melengkapi. Menurutnya, bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu bagi muslim.

Secara garis besar ada dua spektrum hubungan agama dan negara yang berbeda. Pada spektrum pertama, beranggapan bahwa agama harus menjadi dasar negara, bahwa syariah harus diterima konstitusi negara, kedaulatan politik ada ditangan Tuhan, gagasan tentang negara bangsa bertentangan dengan konsep *ummah* yang tidak mengenal batas-batas politik kedaerahan.

Pada spektrum lain, berpendapat bahwa istilah negara tidak dapat ditemukan dalam al-Quran. Pendapat seperti ini juga mengakui bahwa Al- Qur'an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat Islam.

Berdasarkan pendapat diatas menurut penulis, dapat dikatakan bahwa Mahasiswa ilmu politik UIN Raden Fatah termasuk kedalam spektrum kedua, yang mana negara Islam tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi nilai-nilai dan prinsip-prinsip bernegara terdapat dalam ajaran Islam.

#### **B. Perspektif Politik Mahasiswa Ilmu politik UIN Raden Fatah Palembang Tentang Hubungan antara Agama dan Negara**

Perspektif politik merupakan karya yang berisi beragam perspektif yang menunjukkan karakteristik ilmu politik yang tumbuh dalam rumpun ilmu sosial. Dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi perspektif politik adalah sudut pandang pribadi seseorang terhadap suatu objek yang ditinjau dari segi sistem politik.

Berikut penjelasan hasil wawancara kepada mahasiswa FISIP prodi ilmu politik berdasarkan perspektif politik mahasiswa prodi ilmu politik, tentang hubungan antara agama dan negara.

Berikut perspektif politik mahasiswa ilmu politik tentang hubungan antara agama dan negara, yang pertama menurut Robet Khatrin mahasiswa ilmu politik angkatan 2017 hubungan antara agama dan negara memiliki keterkaitan satusama lain. Dimana negara melibatkan aturan agama dalam mengatur keberlangsungan umat islam untuk menjalankan ibadah haji salah satu contohnya.

Yang kedua, menurut King Rikardo mahasiswa ilmu politik angkatan 2017 hubungan antara agama dan negara harus saling berkaitan

dan tidak boleh terpisahkan karena dengan adanya agama dalam sebuah negara alat-alat negara harus melaksanakan ajaran nilai-nilai ajaran islam. Sehingga kekuasaan bukanlah tujuan tetapi, menjadi alat untuk melancarkan agama.

Yang ketiga menurut, Muhammad Hadi Khurniawan mahasiswa ilmu politik angkatan 2018 mengatakan bahwa hubungan antara agama dan negara saling memiliki keterhubungan satusamalah sehingga memiliki stabilisasi keteraturan sosial serta ekonomi yang baik sehingga menjadikannya lebih komplit.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Hubungan islam dan negara di Indonesia terbentuk dua hubungan yaitu hubungan yang bersifat antagonis dan hubungan yang bersifat akomodatif. Dimana hubungan yang bersifat antagonis andanya saling kecurigaan antara pendiri republik ini yang sebagian besar disebabkan oleh idealisme dan aktivisme Islam politik yang bercorak legalistik dan formalistik.

Menurut perspektif politik mahasiswa hubungan agama dan negara, dalam hubungan Islam dan negara di Indonesia terjadi hubungan yang tidak mesra, dikarenakan bukan dari doktrin Islam itu sendiri, melainkan dari bagaimana Islam diartikulasikan secara sosio- kultural, ekonomis dan politis di Indonesia.

Pandangan mengenai Islam yang legalistik dan formalistik, karena kecendrungan eksklusif, tampak memancing munculnya



ketegangan-ketegangan dalam sebuah masyarakat yang secara sosial-keagamaan dan kultural bersifat heterogen. Pada sisi lain, apa yang dapat disebut sebagai pandangan mengenai Islam yang substansialistik yakni, menomor satukan keadilan, kesamaan, partisipasi dan musyawarah dapat memberi landasan yang penting bagi pengembangan sintesis yang pas antara Islam dan negara.

Ketegangan hubungan agama dan negara di Indonesia mulai mecair pada awal pertengahan 1980an, dengan terbentuknya hubungan yang bersifat akomodasi di Indonesia membuat kecurigaan terhadap Islam politik di negeri ini menjadi berkurang, Perubahan corak basis dukungan Islam kontemporer di Indonesia ini menjadi salah satu penyebab utama tampilnya pandangan baru di mana Islam politik tidak lagi harus dipandang dalam polanya yang formalistik atau legalistik dan skripturalistik.

Tidak keliru jika dikatakan bahwa hubungan yang bersifat akomodasi tampaknya merupakan pilihan yang tepat diambil agar hubungan agama dan negara dapat menjadi lebih langgeng. Politik tidak harus beroperasi di atas landasan patokan-patokan agama dalam polanya yang kering dan kaku, melainkan di atas landasan standar- standar moral dan etis seperti keadilan, kesamaan, dan kebebasan, yang benar- benar fundamental dilihat dari ajaran-ajaran Islam.

Mahasiswa mengatakan bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu bagi muslim. Lebih jauh

mahasiswa menegaskan, bahwa sudah sangat jelas bahwa Islam politik tidak lagi menginspirasi pembentukan sebuah negara Islam.

Melainkan, berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran Islam maupun corak sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, mereka berkiprah dalam rangka membangun pembangunan sebuah system sosial-politik yang mencerminkan, atau sejalan dengan prinsip-prinsip umum nilai-nilai politik Islam, termasuk keadilan, musyawarah, egalitarianisme dan partisipasi.

Dari sini nampak Mahasiswa mengakui bahwa Islam secara eksplisit tidak menyebut adanya negara Islam tapi secara substansial bahwa nilai-nilai hidup bermasyarakat itu ada dalam al-Qur'an terutama ketika menyangkut dasar-dasar dan unsur dari hidup bermasyarakat itu sendiri.

Mahasiswa berpendapat bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara Islam ataupun negara sekuler, melainkan sebuah negara religious, dalam arti bahwa negara memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama mereka.

Pernyataan diatas sangat sesuai dengan apa yang terjadi di negara ini, dengan terbentuknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejalan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Adanya kebijakan tersebut, negara telah membantu warganya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban umat beragama. Dari perkembangan realitas tersebut, di era 1980-an dan 1990-an kemudian terjadi proses relaksasi politik antara Islam dan negara. Negara mulai menampilkan wajahnya yang "ramah" terhadap Islam dan kemudian bersedia mengembangkan apa yang disebut "akomodasi".

Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang dirumuskan negara yang dianggap positif oleh kalangan umat Islam. Kebijakan-kebijakan itu mempunyai spektrum luas, ada yang bersifat struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural. Misalnya, semakin terbukanya kesempatan bagi aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam negara, baik melalui saluran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Disahkannya beberapa undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan umat Islam, seperti disahkannya Undang-undang Pendidikan Nasional (UUPN) pada 1989; Undang-undang Peradilan Agama pada 1989; Kompilasi Hukum Islam pada 1991; kebijakan

tentang Jilbab pada 1991; SKB tentang BAZIZ pada 1991; dan kebijakan tentang SDSB pada 1993. Kaitannya dengan infrastruktur yang diperlukan oleh umat Islam dalam menjalankan "tugas" keagamaannya dibangunlah masjid- masjid lewat program Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.

Dalam konteks ini Islam tidak lagi dipandang dalam struktur simboliknya, tetapi lebih ditangkap semangat nilainilai yang dibawanya dalam konteks prinsip-prinsip *rahmatan li al-alamin*, misalnya nilai keadilan (*al-'adl*), kesamaan (*al-musawah*) dan musyawarah (*syura*) untuk dikembangkan dalam tata kehidupan kenegaraan. Apa yang ingin diwujudkan bukanlah idealisme tentang berdirinya negara Islam, atau tegaknya ideologi Islam, tetapi masyarakat yang adil dan makmur.

Islam dalam konteks ini dipandang sebagai sebangun dengan konstruk negara kesatuan nasional Indonesia. Tidak membutuhkan legalistik antara Islam dan negara, sejauh negara baik secara ideologis maupun politis berjalan di atas sistem nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

Menurut Mahasiswa, penerimaan terhadap konstruk kesatuan nasional negara Indonesia juga secara langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor penting

lainnya. Hal ini mencakup kenyataan-kenyataan bahwa (1) negara menjamin kebebasan bagi kaum Muslim untuk menerapkan ajaran-ajaran agama mereka; (2) mayoritas penduduk Indonesia adalah

pemeluk agama Islam; (3) konstitusi negara tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan hingga tingkat tertentu justru mencerminkan, substansi prinsip-prinsip Islam.

Namun demikian, penulis tidak seluruhnya sepaham dengan teori akomodasi . Karena akomodasi negara terhadap Islam saat itu sesungguhnya lebih merupakan pembungkaman sikap oposisi umat Islam yang tergolong vokal. Dengan kalimat lain, kebijakan akomodasi itu belum sesuai dengan harapan dan tujuan Islam politik di Indonesia. Kebijakan akomodasi tidak lebih seperti memberi permen pada anak kecil yang terasa manis tapi cepat atau lambat melemahkan daya cengkeram gigi anak itu.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap Perspektif Politik Mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang Terhadap hubungan antara Agama dan Negara.. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan melakukan Observasi, wawancara dan dokumentasi langsung, peneliti menyimpulkan Bahwa:

Perspektif Mahasiswa ilmu politik UIN Raden Fatah Palembang, bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu bagi muslim. Berdasarkan pendapat tersebut maka Mahasiswa Ilmu politik termasuk kedalam aliran simbiotik, pada aliran simbiotik ini beberapa kalangan muslim berpendapat bahwa Islam tidak menemukan suatu pola yang baku tentang teori negara yang harus dijalankan *ummah*. Menurut aliran ini, bahkan istilah negara pun tidak dapat ditemukan dalam al-Quran. Bahtiar berpendapat bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi (negara agama) maupun negara sekuler, hanya memperlihatkan pentingnya kewajiban negara untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kaum muslim.

### **B. Saran**

Setelah peneliti mendapatkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti akan

memberikan saran. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian selanjutnya dan lebih lanjut yang berhubungan dengan perspektif politik mahasiswa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa untuk lebih berperan aktif dalam dunia politik

## DAFTAR PUSTAKA

### SKRIPSI DAN TESIS

- Ahmad, Munawar, ( 2010 ) *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS,
- Abdillah, Masykuri.( 2021 ) “*Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi*”. Tesis. Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Ghozali, M. Hafizh.( 2008 ) “*Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Muqaddimah Ibn Khaldun*”. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kusairi, Ahmad. ( 2010 ) “*Hubungan Agama dan Negara (Studi Atas Partai Keadilan Sejahtera)*”. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muntoha dan Yusdani. ( 2014 ) “*Hubungan Agama dan Nrgara Dalam Negara Pancasila Pasca Reformasi Menurut Organisasi NU, Muhammadiyah, HTI, dan MMI*”. Penelitian. Yogyakarta : LP2M Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mustakim, lupik. ( 2019 ) “*Relasi Islam dan Negara (Studi Atas Pemikiran Ahmad Hasan 1887-1958)*”. Skripsi. Palembang : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
- Naufal, Muhammad Fauzan.( 2017 ) “*Hubungan Agama dan Negara Dalam Perspektif Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politi Bacthiar Efendi)*”. Skripsi. Lampung : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



- Ritonga, Alwi Dahlan. ( 2017 ) *“Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Negara”*. Skripsi. Medan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Ryadi, Dandi.( 2017 ) *“Hubungan Agama dan Negara Berdasarkan Pemikiran Yudi Latif”*. Skripsi. Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- Suzuva, Lia.( 2019 ) *“Hubungan Islam dengan Negara Menurut Pemikiran Munawir Sadzali Relevansinya Dengan Falsafah Pancasila”*. Skripsi. Medan : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Syamsuddin, Muriyati dkk. ( 2015 ) *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: pendekatan kualitatif, kuantitatif, pengembangan dan mix-method*. Bandung: CV. Wade Group.

## **BUKU**

- Syamsudin, D. (2000). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Perwiranegara, Alamsjah R. (1987). *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Masaagung.
- Hamidi, Jazim, & Abadi, M Husnu. (2001). *Intervensi Negara Terhadap Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Natsir, M. (2001). *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Dakwah.

## **JURNAL DAN ARTIKEL**

Budiyono. (2014). *Hubungan Negaradan Agama dalam Negara Pancasila*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, (No.3), p. 410.

Abdullah. (2014). *Hubungan Agama dan Negara : Konteks keindonesiaan*. Jurnal Politik Profetik, Vol. 4, (No.2), pp. 22-23.

Kasmuri (2014). Fenomena Sekulerisme. Al-A'raf, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XI, (No. 2, Juli – Desember 2014), pp. 89-90.

Abdillah, M. (2013). *Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi*. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 13, (No.2), pp. 252-253.

Mujahidin, A. (2012). *Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi AtasTafsirAl-Misbah Karya M.Quraish Shihab*. Dialogia, Vol. 10 (No.2). p. 172.

## **SUMBER ONLINE**

Fauzi, M. (2010). *Pemikiran Politik Natsir*. Retrieved from [http:// repository. usu. ac. Id / bitstream / 123456789 / 16149 / 5 / Chapter % 20I. pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16149/5/Chapter%20I.pdf). Diakses pada tanggal 20 Mei 2022, Jam13:25.

Arif, Syaiful, “Teologi Kebangsaan Gus Dur”,[http://www.nu.or.id/a.public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,49235-lang,id-c,kolomt,Teologi+Kebangsaan+Gus+Dur-.phpx](http://www.nu.or.id/a/public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,49235-lang,id-c,kolomt,Teologi+Kebangsaan+Gus+Dur-.phpx), (Diakses 27 Maret 2022).

Maarif, Ahmad Syafii, “Masjid dan Kampanye Politik”, [http://maarifinstitute.org/id/opini/99/masjid-dan-kampanyepolitik#.UzN4EnYQ\\_IU](http://maarifinstitute.org/id/opini/99/masjid-dan-kampanyepolitik#.UzN4EnYQ_IU), (Diakses 27 Mei 2022).